



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR : 09 TAHUN 2007

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARI'AH (PD. BPRS) LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pengembangan perekonomian rakyat serta memberi pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yaitu *Terciptanya kehidupan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasar (basic need) bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lampung Timur, serta memiliki daya saing yang tinggi di bidang ekonomi, sosial budaya dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, dipandang perlu memdekatkan permodalan dengan sistem perkreditan kepada masyarakat dengan berdasarkan prinsip syari'ah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (PD. BPRS) Lampung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya sebagai Perundangan-undangan dan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901).
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825).
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389).

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
6. Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Bagi Hasil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842).
7. Undang-Undang Zakat No. 38 Tahun 1998 Tentang Lembaga Amil Zakat
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Sebagai Daerah Otonom.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan.
10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17 Tahun 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARI'AH (PD. BPRS) LAMPUNG TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah yang selanjutnya disebut PD. BPRS adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPRS.
6. Direksi adalah Direksi PD. BPRS.
7. Dewan Pengawas Syari'ah adalah Dewan Pengawas Syari'ah PD. BPRS.
8. Pegawai adalah Pegawai PD. BPRS.
9. Bank adalah PD. BPRS
10. Wadi'ah adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang/uang.
11. Murabahah adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Dimana Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
12. Mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal (Shahibul Mal) dengan pengelola (Mudhorib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.

13. Istishna adalah akad jual beli barang (Mashnu') antara pemesan (Mustashni) dengan penerima pesanan (Shani'). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai Shani' kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang (Mashnu') maka hal ini disebut Istishna Paralel.
14. Ijarah adalah akad sewa menyewa barang antara bank (Mu'ajir) dengan penyewa (Musta'jir), setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada Mu'ajir.
15. Salam adalah akad jual beli barang pesanan (Muslam fiih) antara pembeli (Muslam) dengan penjual (Muslam Ilaih). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai Muslam kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (Muslam fiih) maka hal ini disebut Salam Paralel.
16. Rahn adalah akad penyertaan barang/harga (Mahrun) dari Nasabah (Rahn) kepada Bank (Murtahin) sebagai jaminan atau seluruh hutang.
17. Qardh adalah akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Murqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Muqridh dapat meminjam jaminan atas pinjaman kepada Murdaridh. Pengembalian pinjaman dalam dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus.
18. Qardhul Hasan adalah akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.
19. Musyarakah adalah kerjasama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili, membatalkan haknya dalam pelaksanaan/manajemen usaha tersebut.
20. Prinsip Operasional Syariah lainnya adalah prinsip syari'ah lainnya yang lazim dilakukan oleh bank syari'ah dalam kegiatan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendapat persetujuan Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan daerah ini dibentuk PD. BPRS dengan nama PD. BPRS Lampung Timur.
- (2) Susunan organisasi dan Tata Kerja PD. BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 3

- (1) PD. BPRS adalah Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan usahanya di bidang perbankan, dengan berdasarkan prinsip Syari'ah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini terhadap PD. BPRS berlaku segala ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Kantor Pusat PD. BPRS berkedudukan di Way Jepara, Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur; dan dapat membuka Kantor Cabang di kecamatan-kecamatan dan Unit Pelayanan Kas di Kelurahan/Desa.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang PD. BPRS sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus :
 - a. Mendapat ijin dari Direksi Bank Indonesia;
 - b. Tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT);
 - c. Memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan selama 12 bulan;
 - d. Memenuhi modal disetor;
- (3) Untuk pembukaan Pelayanan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus :
 - a. Menyampaikan rencana pembukaan pelayanan kas secara tertulis kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya sebelum pembukaan pelayanan kas;
 - b. Menyampaikan laporan-laporan pelaksanaan pembukaan pelayanan kas kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 hari setelah tanggal pembukaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
 - d. Memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan dengan tingkat cukup sehat;

BAB III KEGIATAN USAHA

Pasal 5

PD. BPRS merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah di bidang keuangan dan menjalankan usaha di bidang perbankan dalam bentuk Bank Perkreditan Rakyat dengan menerapkan prinsip Syari'ah.

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pasal 5 di atas, PD. BPRS menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
 1. Tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah.
 2. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah.
 3. Bentuk lain yang menggunakan prinsip wadi'ah atau mudharabah.

- b. Memberikan bantuan pembiayaan dan melakukan pembinaan khususnya terhadap para pengusaha kecil, petani, peternak dan nelayan;
- c. Melakukan penyaluran dana melalui :
 - 1. Transaksi jual beli berdasarkan prinsip :
 - a. Murabahah;
 - b. Istishna;
 - c. Ijarah;
 - d. Salam;
 - e. Jual beli lainnya ;
 - 2. Pembiayaan bagi haril berdasarkan prinsip :
 - a. Mudharabah;
 - b. Musyarakah;
 - c. Bagi hasil lainnya ;
 - 3. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip :
 - a. Rahn;
 - b. Qardh;
 - c. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan PD. BPRS sepanjang disetujui oleh Dewan Syari'ah Nasional;
- d. Melakukan kerjasama antara PD. BPRS dengan lembaga Perbankan atau lembaga keuangan lainnya;
- e. Menjalankan usaha-usaha lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

PD. BPRS dapat bertindak sebagai Lembaga Baitul Maal yaitu menerima dana yang berasal dari Zakat, Infaq, Shadaqah, Waqaf, Hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau pinjaman kebajikan (Qardhul Hasan).

Pasal 8

Dalam hal PD. BPRS akan melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan 7 di atas yang belum difatwakan oleh Dewan Syari'ah Nasional, PD. BPRS wajib meminta persetujuan Dewan Syari'ah Nasional sebelum melaksanakan kegiatan tersebut.

Pasal 9

- (1) PD. BPRS dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
- (2) PD. BPRS tidak diperkenankan untuk mengubah kegiatan usahanya menjadi BPR konvensional.

BAB IV

MODAL

Pasal 10

- (1) Modal dasar PD. BPRS ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah) dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan
- (2) Modal disetor PD. BPRS ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah)
- (3) Modal dasar menurut ketentuan Perusahaan Daerah ini yaitu modal yang sekurang-kurangnya wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 11

- (1) Pemilik modal PD. BPRS yaitu Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati karena kedudukannya bertindak dan atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Perubahan dan penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan keputusan Bupati dan selanjutnya dianggarkan dalam APBD.
- (2) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan bila modal dasar sudah terpenuhi dan atau ada perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEPENGURUSAN

Pasal 13

Kepengurusan PD. BPRS terdiri dari :

- a. Dewan Pengawas;
- b. Direksi;

BAB VI

DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas adalah pengurus perusahaan yang keanggotaannya sebagai wakil atau kuasa dari Bupati.

- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pengangkatan dilakukan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan setelah berakhir masa jabatannya yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (4) Jumlah Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (5) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan Syariah.
- (6) Anggota Dewan Pengawas PD. BPRS hanya dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) BPR dan atau BPRS.
- (7) Anggota Pengawas PD. BPRS dilarang menjabat anggota Direksi pada Bank Umum atau BPR lainnya.
- (8) Anggota Dewan Pengawas wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mempunyai pengetahuan di bidang perbankan, dedikasi, akhlak dan moral yang ditetapkan Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan PD. BPRS;
 - b. Bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD. BPRS secara sehat;
 - c. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela ;
 - f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (9) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD. BPRS.
- (10) Bupati menunjuk pejabat untuk menjadi Ketua/Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Antara sesama Anggota Dewan Pengawas dan atau antara Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi, tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terjadi setelah pengangkatan, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati.
- (3) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang diberi pembiayaan oleh PD. BPRS.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Proses pengangkatan Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Sebelum menjalankan tugas, Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati.
- (3) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas PD. BPRS harus dilaporkan kepada Bank Indonesia dan dengan tembusan Departemen Dalam Negeri selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah ditetapkan.

Bagian Keempat

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas bertugas menetapkan kebijaksanaan umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap PD. BPRS.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 19

Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati, dengan ketentuan :

- a. Dewan Pengawas mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD. BPRS;

- b. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas mengandung pengertian pengendalian dan pembinaan;
- c. Pengawasan sebagaimana dimaksud huruf b pasal ini, dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugasnya;
- d. Pengendalian sebagaimana dimaksud huruf b pasal ini, dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugasnya;
- e. Pembinaan sebagaimana dimaksud huruf b pasal ini, dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD. BPRS;
- f. Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secara periodik sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan PD. BPRS;
 - b. Melakukan pengawasan atas pengurusan PD. BPRS;
 - c. Menggariskan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD. BPRS;
 - d. Membantu mendorong usaha pembinaan dan pengembangan PD. BPRS.
- (2) Dewan Pengawasan mempunyai wewenang :
 - a. Meneliti neraca dan perhitungan laba/rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
 - b. Memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD. BPRS;
 - c. Meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepengurusan dan pengelolaan PD. BPRS ;
 - d. Mengusulkan pemberhentian sementara Direksi/Anggota Direksi kepada Bupati ;
 - e. Menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya PD. BPRS.

Bagian Kelima

Pembagian Tugas Dewan Pengawas

Pasal 21

- (1) Ketua Dewan Pengawas, mempunyai tugas :
 - a. Memimpin semua kegiatan Anggota Dewan Pengawas;
 - b. Menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. Memimpin Rapat Dewan Pengawas;
 - d. Menetapkan pembagian tugas pada Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas, mempunyai tugas :
 - a. Membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut pembedaan yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas;
 - b. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Apabila dipandang perlu pemilik (Bupati) dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas untuk kelancaran tugas Dewan Pengawas atas biaya PD. BPRS

Bagian Keenam

Rapat Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pasal 44 Peraturan Daerah ini, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas dan atau Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan rapat ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, pimpinan rapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini masih belum dapat kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati.
- (7) Dewan Pengawas dapat menyelenggarakan rapat setiap tahun.

Bagian Ketujuh

Rapat Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syari'ah dan Direksi

Pasal 23

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syari'ah dan Direksi dapat diadakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat antara Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syari'ah dan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas Permintaan Dewan Pengawas Syari'ah dan Direksi.

Bagian Kedelapan

Laporan Dewan Pengawas

Pasal 24

Dewan Pengawas harus memberikan laporan berkala kepada Bupati dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan yaitu :

- a. Setiap bulan Juni dan bulan Desember;

- b. Laporan sebagaimana huruf dimaksud a wajib dilaporkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Agustus untuk laporan bulan Juni pada akhir bulan Februari untuk laporan bulan Desember;
- c. Laporan pelaksanaan rencana kerja yaitu :
 1. Penilaian terhadap pelaksanaan rencana kerja yang disertai dengan penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target.
 2. Uraian mengenai permasalahan yang dapat mengganggu kelancaran operasional bank serta upaya yang telah dan akan dilakukan untuk mengatasinya.

Bagian Kesembilan

Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 25

- (1) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya sebagai berikut :
 - a. Ketua : Paling Tinggi 40 % dari penghasilan Direktur Utama.
 - b. Anggota : Paling tinggi 80 % dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Ketua Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap akhir masa jabatan, Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun akhir masa jabatan paling tinggi sebesar 40 % dari rata-rata yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (4) Bagi ketua dan Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dari besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan.
- (5) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat pembagian jasa produksi sesuai dengan perbandingan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

Bagian Kesepuluh

Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas, berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia;

- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
- a. Permintaan sendiri;
 - b. Alih tugas/jabatan/reorganisasi;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPRS;
 - d. Melakukan tindakan atau bersikap bertentangan dengan kepentingan Pemerintah atau Negara;
 - e. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 49 ayat (2) huruf b, c dan d Peraturan Daerah ini, diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis pemberhentian sementara Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disertai alasan-alasannya.
- (3) Pelimpahan wewenang dan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Bupati belum melaksanakan, maka keputusan pemberhentian sementara dapat diperpanjang 1 (satu) bulan berikutnya.
- (3) Apabila Bupati sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini Anggota Dewan Pengawas tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan Bupati.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya keputusan Bupati tentang pemberhentiannya, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum

BAB VII

DIREKSI

Bagian Pertama

Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Direksi PD. BPRS harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

- (1) Persyaratan Umum Pengangkatan Direksi PD. BPRS
 - a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
 - c. Tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam setiap pengkhianatan negara;
 - d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan;
 - e. Berdasarkan hasil penilaian pihak yang berwenang, yang bersangkutan memiliki integritas antara lain :
 1. Mempunyai akhlak dan moral yang baik serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD. BPRS secara sehat.
 - f. Sehat jasmani dan rohani.

- (2) Persyaratan Khusus Pengangkatan Direksi PD. BPRS :
 - a. Memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya setingkat Diploma III atau Sarjana Muda dan diutamakan Sarjana (S1).
 - b. Sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) wajib berpengalaman operasional di bidang perbankan syariah sekurang-kurangnya minimal 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan atau pembiayaan;
 - c. Anggota Direksi yang belum berpengalaman sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf b wajib mengikuti latihan perbankan Syariah.

Pasal 31

- (1) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Direksi merupakan jabatan karier bagi pegawai dan bila tidak tersedia dapat direkrut dari lembaga lain.
- (3) Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan PD. BPRS.

Pasal 32

- (1) Antara sesama Anggota Direksi dan atau antara Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.

- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terjadi setelah pengangkatan, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati.
- (3) Anggota Dewan Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan dan atau lembaga lain.
- (4) Anggota Dewan Direksi dapat memberikan kuasa hukum baik kepada pihak internal maupun eksternal tanpa mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang serta tanggungjawab secara permanen dalam jangka panjang.
- (5) Anggota Dewan Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang diberi pembiayaan oleh PD. BPRS.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anggota Direksi

Pasal 33

- (1) Jumlah Anggota Dewan Direksi PD. BPRS sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan paling banyak 3 orang.
- (2) Apabila Anggota Dewan Direksi terdiri atas 2 (dua) orang Direktur, salah seorang diantaranya ditunjuk sebagai Direktur Utama.
- (3) Anggota Dewan Direksi PD. BPRS diangkat oleh Bupati atas usulan Dewan Pengawas untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (4) Sebelum dikeluarkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi, terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Bank Indonesia.
- (5) Pimpinan Bank Indonesia berdasarkan data yang ada, memberikan pertimbangan tentang dapat atau tidaknya calon Direksi yang diusulkan tersebut.
- (6) Bupati setelah menerima pertimbangan dari pimpinan Bank Indonesia segera menerbitkan keputusan tentang Pengangkatan Anggota Direksi.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengangkatan

Pasal 34

- (1) Proses pengangkatan Anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi PD. BPRS yang lama berakhir.

Pasal 35

Laporan pengangkatan Anggota Direksi PD. BPRS wajib disampaikan oleh PD. BPRS kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan dimaksud disahkan oleh Bupati.

Pasal 36

- (1) Sebelum menjalankan tugas, Anggota Direksi PD. BPRS dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya keputusan tentang Pengangkatan Anggota Direksi.

Bagian Keempat

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi

Pasal 37

- (1) Direksi mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan operasional PD. BPRS.
- (2) Direksi merupakan satu kesatuan pimpinan atau bersifat kolektif.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 21 pada Peraturan Daerah ini, Direksi mempunyai fungsi :

- a. Memimpin PD. BPRS berdasarkan kebijakan Umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. Menetapkan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD. BPRS berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. Menyusun dan Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun PD. BPRS kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, pembiayaan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesah;
- d. Menyusun dan Menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PD. BPRS setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- e. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Tahunan yang terdiri atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;

Pasal 39

Direksi mempunyai wewenang antara lain :

- a. Mengurus dan mengelola kekayaan PD. BPRS;
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas;

- c. Menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja PD. BPRS atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- d. Mewakili PD. BPRS di dalam dan di luar pengadilan;
- e. Apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD. BPRS sebagai dimaksud pada huruf d;
- f. Membuka kantor cabang atau pelayanan kas berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Menjual atau melepaskan hak atas barang milik PD. BPRS berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas
- h. Menggadaikan barang-barang milik PD. BPRS berdasarkan persetujuan dan atau pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 40

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur.

Bagian Kelima

Pembagian Tugas Direksi

Pasal 41

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam Melaksanakan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Bagian/Seksi/Unit.
- (2) Direktur mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian atas jalannya PD. BPRS.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam tata tertib menjalankan tugas Direksi.
- (4) Apabila semua Anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan, maka Ketua Dewan Pengawas segera menunjuk seorang atau 2 orang Kepala Bagian sebagai pelaksana tugas Direksi yang dituangkan dalam keputusan Dewan Pengawas.
- (5) Direksi dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD. BPRS dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Keenam

Rapat Direksi

Pasal 42

- (1) Rapat Direksi bagi PD. BPRS yang Direksinya terdiri atas 2 (dua) orang atau 3 (tiga) orang, diselenggarakan secara periodik sekali dalam 1 (satu) bulan.

- (2) Direktur Utama memimpin Rapat Direksi.

Bagian Ketujuh

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 43

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) PD. BPRS kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. BPRS dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. BPRS yang terjadi dalam tahun buku, harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. BPRS yang telah mendapatkan pengesahan oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Bank Indonesia dan Departemen Dalam Negeri.

Bagian Kedelapan

Perhitungan Tahunan

Pasal 44

- (1) Tahun buku PD. BPRS adalah tahun Takwim.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan terakhir tahun buku, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, ditandatangani oleh Direksi dan Ketua Dewan Pengawas atau seorang Anggota.
- (4) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah disahkan oleh Bupati memberikan pembebasan tanggungjawab kepada Direksi.
- (5) Direksi wajib membuat laporan tahunan tentang perkembangan usaha PD. BPRS yang telah disahkan oleh Bupati untuk disampaikan kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (6) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan pada Papan Pengumuman PD. BPRS yang bersangkutan

Bagian Kesembilan

Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi karena jabatannya diberikan gaji, yang meliputi :
 - a. Direktur Utama menerima gaji paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok Pegawai PD. BPRS
 - b. Direktur menerima gaji paling tinggi 80 % kali gaji yang diterima Direktur Utama;
 - c. Tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai PD. BPRS;
 - d. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas :
 - a. Perawatan kesehatan yang layak termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi, sesuai dengan kemampuan PD. BPRS;
 - b. Rumah dinas lengkap dengan perabotan yang standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD. BPRS;
 - c. Kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD. BPRS;
 - d. Setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji sebulan;
 - e. Dana representasi yang besarnya paling banyak 75 % dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu, yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan PD BPRS.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan PD. BPRS
- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas ketentuan bahwa jumlah honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30 % dari total pendapatan atau 40 % dari total biaya berdasarkan realitas tahun anggaran yang lalu.

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti, yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut :
 - a. Cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar/panjang diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan Direksi;
 - c. Cuti kawin;
 - d. Cuti sakit;
 - e. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji.
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi diberikan pengganti dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 47

- (1) Setiap akhir masa jabatan, Anggota Direksi mendapat uang jasa pengabdian sebesar 5 % dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum berakhir masa jabatannya itu dengan perbandingan Direktur mendapat 80 % dari Direktur Utama.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat dilaksanakan apabila akumulasi cadangan dari laba yang tidak dibagikan memungkinkan.
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5 % dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir dan atau minimum 1 (satu) bulan gaji terakhir

Bagian Kesepuluh

Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi, berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir dan;
 - b. Meninggal dunia
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati atas usulan Dewan Pengawas setelah mendapat persetujuan Direksi Bank Indonesia walaupun masa jabatannya belum berakhir, karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPRS;
 - d. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah atau Negara;
 - e. Melakukan sesuatu yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - f. Tidak memenuhi syarat sebagai Anggota Direksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat (2) huruf b, c dan d Peraturan Daerah ini, diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya

Pasal 50

- (1) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah ini Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka keputusan tentang pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
- (2) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang dipertanggungjawabkan, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan Anggota Direksi merupakan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 51

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya keputusan Bupati tentang pemberhentiannya, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Apabila anggota Direksi mengajukan keberatan terhadap pemberhentian tersebut paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Anggota Direksi tidak mengajukan keberatan, keputusan Bupati mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (4) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka keputusan tentang pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Kesebelas

Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua

Pasal 52

- (1) PD. BPRS wajib mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan Pegawai PD. BPRS yang merupakan kekayaan PD. BPRS yang dipisahkan.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, bersumber dari :
 - a. luran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan Pegawai PD. BPRS;

- b. Dana kesejahteraan;
- c. Usaha-usaha lain yang sah.

BAB VIII

DEWAN PENGAWAS SYARI'AH

Bagian Pertama

Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 53

- (1) Dewan Pengawas Syari'ah adalah Dewan yang bersifat independent yang dibentuk oleh Dewan Syari'ah Nasional yang ditempatkan pada Bank yang melakukan usaha berdasarkan prinsip Syari'ah dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syari'ah Nasional.
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah harus terdiri dari pakar-pakar di bidang Syari'ah Mu'amalah yang juga memiliki pengetahuan umum di bidang perbankan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Dewan Pengawas Syari'ah wajib mengikuti Fatwa Dewan Syari'ah Nasional yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa Bank dengan ketentuan dan prinsip Syari'ah.
- (4) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati selaku pemegang saham setelah mendapat persetujuan dari Dewan Syari'ah Nasional.
- (5) Pengangkatan dilakukan untuk masa jabatan 3 tahun dan setelah berakhir masa jabatan yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (6) Jumlah Dewan Pengawas Syari'ah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (7) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah sebagaimana dimaksud ayat (3) diharapkan memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan Syari'ah.
- (8) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah PD. BPRS hanya dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas Syari'ah sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) BPRS.
- (9) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah PD. BPRS dilarang menjabat Anggota Direksi pada Bank Umum atau BPR lainnya.
- (10) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mempunyai dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan PD. BPRS;
 - b. Bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD. BPRS secara sehat.

- c. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhiatanan kepada Negara;
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela;
 - f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (11) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD. BPRS.
- (12) Bupati menunjuk untuk menjadi Ketua/Anggota Dewan Pengawas Syari'ah.

Pasal 54

- (1) Antar sesama Anggota Dewan Pengawas Syari'ah dan atau antara Anggota Direksi, tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terjadi setelah pengangkatan, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati.
- (3) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang diberi pembiayaan oleh PD. BPRS.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 55

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah paling banyak 2 (dua) orang dan salah seorang diantaranya ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas Syari'ah.
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah diangkat oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari Dewan Syari'ah Nasional untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah

Pasal 56

- (1) Proses pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah diangkat oleh Bupati dari personal yang telah mendapat persetujuan Dewan Syari'ah Nasional.
- (2) Sebelum menjalankan tugas, Anggota Dewan Pengawas Syari'ah dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati selaku kuasa pemilik.

- (3) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah PD. BPRS harus dilaporkan kepada Bank Indonesia setempat secepat-secepatnya 10 (sepuluh) hari setelah ditetapkan.

Bagian Keempat

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab dewan Pengawas Syariah

Pasal 57

- (1) Dewan Pengawas Syariah bertugas menjalankan pengawasan dan pembinaan terhadap PD. BPRS sesuai ketentuan dan prinsip-prinsip Syariah.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab kepada Dewan Syariah Nasional (DSN).
- (3) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua Dewan Pengawas Syariah.

Pasal 58

Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas Syariah ditetapkan oleh Bupati dan Dewan Syariah Nasional, dengan ketentuan :

- a. Dewan Pengawas Syariah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD. BPRS atau tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip Syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional;
- b. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah mengandung pengertian pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan operasional BPRS;
- c. Pengawasan sebagaimana dimaksud huruf b pasal ini, merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari Dewan Pengawas di luar PD. BPRS;
- d. Pemberian petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan prinsip operasional perbankan Syariah;
- e. Pembinaan sebagaimana dimaksud huruf b pasal ini, dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD. BPRS;
- f. Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah dijalankan secara periodik sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 59

- (1) Dewan Pengawas Syariah mempunyai fungsi :
 - a. Memberikan nasehat dan saran kepada Direksi mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek Syariah;
 - b. Sebagai mediator antara PD. BPRS dan Dewan Syariah Nasional dalam mengkoordinasikan usul dan saran;
 - c. Mengembangkan produk jasa dari PD. BPRS yang memerlukan kegiatan fatwa dari Dewan Syariah Nasional;
 - d. Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada PD. BPRS.

- (2) Dewan Pengawas Syari'ah mempunyai wewenang mengawasi kegiatan PD. BPRS agar tidak menyimpang dari ketentuan prinsip Syari'ah.

Bagian Kelima

Pasal 60

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada pasal 59 Peraturan Daerah ini, Dewan Pengawas Syari'ah sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas Syari'ah.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas Syari'ah dan atau Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas Syari'ah.
- (3) Keputusan rapat ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, pimpinan rapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini masih belum dapat kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas Syari'ah setelah berkonsultasi dengan Bupati.

Bagian Keenam

Rapat Dewan Pengawas Syari'ah dan Direksi

Pasal 61

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas Syari'ah dan Direksi, dapat diadakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas Syari'ah.
- (2) Rapat antara Dewan Pengawas Syari'ah dan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu atas undangan Ketua Dewan Pengawas Syari'ah atau atas permintaan Direksi

Bagian Ketujuh

Laporan Dewan Pengawas Syari'ah

Pasal 62

Dewan Pengawas Syari'ah harus memberikan laporan berkala kepada Bupati dan Dewan Syari'ah Nasional tentang pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yaitu :

- a. Setiap Bulan Desember;

- b. Laporan sebagaimana huruf a wajib dilaporkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Desember.

Bagian Kedelapan

Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 63

- (1) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya sebagai berikut :
 - a. Ketua : Paling tinggi 40 % dari rata-rata penghasilan Ketua Dewan Pengawas PD. BPRS di bawah pengawasannya;
 - b. Anggota : Paling tinggi 80 % dari honorarium Ketua Dewan Syari'ah.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas Syari'ah berasal dari PD. BPRS yang dianggarkan dalam RKAT yang telah mendapat pengesahan Bupati.
- (3) Setiap akhir masa jabatan, Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah mendapat uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun akhir masa jabatan paling tinggi sebesar 40 % dari rata-rata yang diterima oleh anggota Dewan Pengawas seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (4) Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan.
- (5) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah mendapat pembagian jasa produksi sesuai perbandingan sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini.

Bagian Kesembilan

Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Syari'ah

Pasal 64

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah, berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah dapat diberhentikan oleh Pemilik, karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPRS;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap bertentangan dengan kepentingan Pemerintah atau Negara;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 65

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 64 ayat (2) huruf b, c dan d Peraturan Daerah ini, diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis pemberhentian sementara Anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disertai alasan-alasannya.
- (3) Pelimpahan wewenang pemberhentian anggota Dewan Pengawas Syariah ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati.

Pasal 66

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan sementara Bupati sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas Syariah untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Bupati belum melaksanakan, maka keputusan pemberhentian sementara dapat diperpanjang 1 (satu) bulan berikutnya.
- (3) Apabila Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan Bupati.

Pasal 67

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang diberhentikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya keputusan Bupati tentang pemberhentiannya, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum.

BAB IX

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 68

- (1) Laba bersih PD. BPRS yang telah disahkan oleh Bupati setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

a. Bagian laba untuk daerah	50 %
b. Cadangan umum	15 %
c. Cadangan tujuan	15 %
d. Dana kesejahteraan	10 %
e. Jasa produksi	10 %

- (2) Laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini, dianggarkan dalam ayat penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan Umum antara lain untuk laba ditahan yang penggunaannya atas persetujuan Bupati.
- (4) Cadangan Tujuan antara lain untuk dana masa berakhir pengurus Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah atas persetujuan Bupati setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (5) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d pasal ini, antara lain untuk dana pensiun Direksi dan Pegawai serta untuk perumahan pegawai, sosial dan sejenisnya.
- (6) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e pasal ini, diperuntukkan bagi Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pegawai yang besarnya ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Bupati setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

BAB X

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 69

- (1) Anggota Direksi atau Pegawai PD. BPRS yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. BPRS, wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KEPEGAWAIAN

Pasal 70

- (1) Kedudukan hukum, gaji dan pensiun dari Direksi dan Pegawai PD. BPRS, diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai PD. BPRS menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan persetujuan Dewan Pengawas

BAB XII

PENGAWAS

Pasal 71

- (1) Dengan tidak mengurangi hak atas dan Badan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Badan Pengawas Daerah berkewajiban untuk melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan PD. BPRS.

- (2) Akuntan Publik/Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan PD. BPRS serta pertanggungjawabannya.

BAB XIII

KERJASAMA

Pasal 72

PD. BPRS dapat melakukan kerjasama dengan Bank Pemerintah/Swasta dan atau Lembaga Keuangan Non Bank serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain.

BAB XIV

PEMBINAAN

Pasal 73

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan, fasilitas terhadap PD. BPRS dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PD. BPRS sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan memfasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jendral Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) Departemen Dalam Negeri.
- (3) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap PD. BPRS dilakukan oleh Bank Indonesia dan Lembaga yang berwenang.

BAB XV

PEMBUBARAN

Pasal 74

- (1) Pembubaran PD. BPRS ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia
- (2) Bupati menunjuk panitia pembubaran PD. BPRS sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (3) Apabila PD. BPRS dibubarkan, hutang dan kewajiban Keuangan dibayar dari harta kekayaan PD. BPRS dan sisa lebih kurang menjadi milik/tanggungjawab Pemerintah Daerah
- (4) Panitia pembubaran PD. BPRS menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD. BPRS kepada Bupati.
- (5) Bupati menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai PD. BPRS yang dibubarkan

- (6) Pembubaran PD. BPRS dilaporkan oleh Bupati kepada Bank Indonesia dengan tembusan Menteri Dalam .

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur .

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 26 Juni 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

SATONO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 26 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2007, NOMOR 09

Autentifikasi
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI


Hj. DALYATI DJAJASINGA, SH

- (6) Pembubaran PD. BPRS dilaporkan oleh Bupati kepada Bank Indonesia dengan tembusan Menteri Dalam .

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur .

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAD.	<i>[Signature]</i>
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.	ASS. IV	
6.	BAG. HKM & ORG.	<i>[Signature]</i>
7.		
8.		

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 26 Juni 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



SATONO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 26 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR,



I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2007 NOMOR...09